



**LAPORAN
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN LEGALISIR
MELALUI LAYANAN LEGALISIR ONLINE
(LEGOSYA)**

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana Gedung Megawati No.50 Malang

www.syariah.uin-malang.ac.id

**TIM INOVASI LAYANAN LEGALISIR ONLINE (LEGOSYA)
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

LEMBAR PENGESAHAN

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh Juli Dua Ribu Dua Puluh Dua Tiga, telah dilaksanakan Laporan hasil dari tim Inovasi layanan Legalisir Online (LEGOSYA) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Judul	Peningkatan Kualitas Layanan Legalisir Melalui Layanan Legalisir Online Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing	Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH
Penanggung Jawab	A. Zubairi, S. Ag., M.Ag
Ketua	Siti Farida, S.Sos
Anggota	1. Rochima Firmadhonna, M.Pd 2. Muhammad Rusman
Unit	Subbagian Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang


Setelah dilakukan pengecekan dan pembahasan maka laporan inovasi di setuju sebagai hasil dari inovasi layanan.

Malang, 10 Juli 2023
Ketua,



Siti Farida, S.Sos

Penanggung Jawab,



Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H

Pembina,



A. Zubairi, S. Ag., M.Ag

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahhim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji bagi Allah SWT atas berkat dan rahmatNYA yang telah memberikan kita ridho serta inayahNya sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-sehari. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Saw yang karena bimbingannya telah menuntukan kita ke dalam terangnya peradaban.

Alhamdulillah laporan dengan judul inovasi kami adalah: "Peningkatan Kualitas Layanan Legalisir melalui Layanan Legalisir Online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang" dapat memberikan kepuasan terhadap pelayanan administrasi umum terutama pelayanan legalisir online secara efektif dan efisien. Laporan ini merupakan upaya yang disusun oleh Tim Inovasi Layanan Legalisir Online (legosya) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai kontribusi dalam perkembangan proses penunjang layanan secara maksimal di tengah-tengah banyaknya kemudahan dalam mengakses kebutuhan layanan administrasi melalui beberapa aplikasi yang sangat berkembang cepat dalam segala aktifitas.

Pelayanan Legalisir Online (legosya) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjadi salah satu acuan dalam melakukan peningkatan proses pembenahan pelayanan tentunya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, termasuk dijadikan penunjang layanan dalam rangka evaluasi kearah yang lebih maju dan inovatif.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada Dekan beserta jajaran pimpinan dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini. Harapan kami, laporan ini dapat bermanfaat bagi selurus civitas akademika di lingkungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim.

Malang, 10 Juli 2023
Ketua,



Siti Farida, S.Sos.

DAFTAR ISI

COVER.....	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR BAGAN, TABEL DAN GAMBAR	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Ruang Lingkup Layanan inovasi	
1. Identifikasi Masalah	1
2. Rumusan Masalah	2
3. Tujuan	2
4. Manfaat	2
C. Komponen Indikator, Nilai dan Pertanyaan	3
D. Hasil Survey Mahasiswa Terhadap Pelayanan Legalisir	3
E. Ruang Lingkup	4
F. Kriteria / Indikator Keberhasilan	4
BAB II DISKRIPSI LAYANAN INOVASI	6
A. Profil Lembaga, Tujuan, Strategi	
1. Visi, Misi, Tujuan, Strategi	10
2. Proses Pengolahan Layanan Inovasi Legalisir Online (Legosya)	13
B. Pelaksanaan Layanan Inovasi	
1. Capaian Layanan Inovasi	14
2. Kendala Internal dan Eksternal	15
3. Strategi Mengatasi Masalah	15
BAB III PENUTUP	
1. Kesimpulan	16
2. Rekomendasi	16
3. Evaluasi	16
4. Rencana Tindak Lanjut	17
LAMPIRAN.....	18

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Fakultas Syariah	7
---	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Aspek Pelayanan dan Indikator Pertanyaan	3
Tabel 2 Aspek Pelayanan dan Indikator Pertanyaan	3
Tabel 3 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, dan Fakultas	11
Tabel 4 Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah	12
Tabel 5 Alur Layanan Inovasi Legalisir Online (Legosya)	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pengajuan Legalisir Online	20
Gambar 2 Form Pengajuan Legalisir Online	21
Gambar 3 Link Pengajuan Legalisir Online	22
Gambar 4 Aplikasi Data Pembayaran Legalisir Agen BRI	23
Gambar 5 Barkot QRIS	24
Gambar 6 Meja Layanan dan Kelengkapan Legalisir	24
Gambar 7 Berkas Ijazah	25
Gambar 8 Berkas Transkrip Nilai	26



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor: 556/F.Sy/Kp.01.4/01/2023**

Tentang

**TIM INOVASI LAYANAN LEGALISIR ONLINE (LEGOSYA)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALEK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang : a. Bahwa mendukung kegiatan pengembangan Administrasi Umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang perlu adanya Tim Inovasi Layanan Legalisir Online (Legosya);
- b. Bahwa berdasarkan point a. maka perlu ditetapkan Tim Tim Inovasi Layanan Legalisir Online (Legosya) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 98);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standart Biaya Masuk Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Sebagai badan Layanan Umum;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2009 Tentang Perubahan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **TIM INOVASI LAYANAN LEGALISIR ONLINE (LEGOSYA) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAIIM MALANG**
- Kesatu : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini ditunjuk sebagai Tim Inovasi Layanan Legalisir Online (Legosya) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraiim Malang
- Kedua : Nama-nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan tugas untuk menjadi Tim Inovasi Layanan Legalisir Online (Legosya) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibraiim Malang.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU Petikan UIN Maulana Malik Ibraiim Malang No. SP DIPA 025.04.2.423812/2023 Tanggal 30 November 2022.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Februari s.d 30 Juni 2023 dan akan ditinjau Kembali apabila ada kekeliruan.

Keputusan ini disampaikan yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Malang

Pada Tanggal: 30 Januari 2023

Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.

Lampiran I : Surat Keputusan Dekan
Nomor : 556/F.Sy/Kp.01.4/01/2023
Tanggal : 30 Januari 2023

**TENTANG
TIM INOVASI LAYANAN LEGALISIR ONLINE (LEGOSYA)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.**

Pembina : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, MH
Penanggung Jawab : A. Zubairi, S. Ag., M.Ag
Ketua : Siti Farida, S.Sos
Anggota : 1. Rochima Firmadhonna, M.Pd
2. Muhammad Rusman

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di tengah dinamika perkembangan pendidikan tinggi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa, alumni dan pihak-pihak terkait. Salah satu upaya nyata dalam meningkatkan kualitas layanan adalah melalui inovasi dalam proses legalisir dokumen yang berada dibawah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Layanan legalisir dokumen telah menjadi bagian integral dari pengalaman akademik dan berkelanjutan karier mahasiswa dan alumni. Namun proses konvensional yang melibatkan antrian panjang, pengambilan dokumen fisik, serta jadwal terbatas seringkali menjadi hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan kepuasan pengguna. Oleh karena itu Fakultas Syariah. Kami akan menjelaskan latar belakang perubahan ini, Langkah-langkah yang diambil dalam pengembangan system, serta manfaat signifikan yang dihasilkan.

Inovasi layanan legalisir online ini adalah bentuk konkret dari komitmen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan akademik, kemahasiswaan dan alumni. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengguna layanan ini baik mahasiswa dan alumni dapat lebih mudah mengakses dan memproses dokumen legalisir, memberikan kontribusi positif terhadap pengalaman administrasi mereka. Laporan ini akan memberikan gambaran mendalam tentang perjalanan inovasi ini dan potensinya dalam memajukan layanan public Fakultas Syariah.

B. Ruang Lingkup Layanan Inovasi

1. Identifikasi Masalah

Layanan legalisir secara konvensional seringkali menjadi hambatan yang mempengaruhi efisiensi dan kepuasan pengguna hal ini disebabkan oleh:

- a. Proses manual yang lambat: Sebelum adopsi inovasi layanan legalisir online, proses legalisir dokumen di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah proses manual yang melibatkan antrian panjang Mahasiswa dan alumni harus menghadapi waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan dokumen yang telah dilegalisir. Hal ini mempengaruhi efisiensi proses dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan.
- b. Keterbatasan Jam Operasional: layanan legalisir konvensional seringkali hanya tersedia selama jam kerja biasa. Ini menjadi masalah bagi mahasiswa dan alumni yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan atau kewajiban lain di luar jam kerja. Mereka akan sulit mengakses layanan tersebut. Dan hal ini dapat menghambat kemajuan karier maupun studi mereka.
- c. Kesulitan Pemantauan Proses: Proses manual membuat pemantauan dan pelacakan

status legalisir dokumen akan menjadi sulit. Mahasiswa dan alumni seringkali tidak memiliki visibilitas yang memadai terhadap di mana proses mereka berada.

- d. Ketidakpastian Biaya: Dalam proses manual, biaya legalisir seringkali tidak transparan. Mahasiswa dan alumni mungkin tidak tahu dengan pasti berapa biaya yang harus mereka bayar dan bagaimana biaya tersebut dihitung.

2. Rumusan Masalah

Dalam layanan inovasi legalisir online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana aktifitas inovasi layanan legalisir online dalam mempercepat proses legalisir dokumen bagi mahasiswa dan alumni Fakultas Syariah?
- b. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam implementasi inovasi layanan legalisir online, termasuk kendala teknis dan perubahan perilaku didalam organisasi?
- c. Bagaimana dampak inovasi layanan legalisir online terhadap kepuasan mahasiswa dan alumni dalam hal aksesibilitas, kualitas layanan, dan kemudahan penggunaan?
- d. Bagaimana transparansi biaya dalam inovasi layanan legalisir online dan apa upaya yang dilakukan untuk memastikan biaya tersebut lebih terukur dan jelas bagi mahasiswa dan alumni?

3. Tujuan

Tujuan Inovasi Layanan Legalisir Online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Efisiensi Layanan: Inovasi layanan legalisir online bertujuan untuk mempercepat proses legalisir dokumen, mengurangi waktu tunggu, dan menghilangkan antrian panjang sehingga memberikan pelayanan yang lebih efisien bagi mahasiswa, alumni dan pihak terkait.
- b. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian: Inovasi ini memungkinkan sistematisasi proses pengawasan dan pengendalian yang dapat membantu memastikan keabsahan dan keandalan dokumen legalisir.
- c. Meningkatkan Reputasi Fakultas: Adopsi inovasi layanan legalisir online mencerminkan komitmen Fakultas Syariah terhadap kemajuan teknologi dan layanan lebih baik dan hal ini dapat meningkatkan reputasi layanan Fakultas Syariah di mata mahasiswa dan alumni serta masyarakat luas.
- d. Peningkatan Efektifitas Organisasi: Dengan mengurangi beban administratif, inovasi ini memungkinkan Fakultas Syariah menjadi lebih efektif dalam penyediaan layanan Subbagian Administrasi Umum.

4. Manfaat

Manfaat dari Inovasi Layanan Legalisir Online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mencakup beberapa hal yang sangat signifikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepuasan Pengguna
2. Peningkatan Reputasi Fakultas

3. Peningkatan Efektifitas Organisasi

C. Komponen Indikator, Nilai dan Pertanyaan

Adapun komponen nilai, indikator dan daftar pertanyaan disusun secara sistematis seperti; *pertama*, menetapkan nilai kualitas dalam angka 1 hingga 5:

Tabel 1
Survei Penilaian

Survei Penilaian Mahasiswa Terhadap Pelayanan Legalisir Online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	
Petunjuk:	Mohon diisi sesuai dengan yang saudara alami, berilah penilaian terhadap Pelayanan Legalisir Online berdasarkan daftar pertanyaan di bawah ini dengan cara memilih kolom skor sebagai berikut: 1= sangat tidak baik/sangat rendah (biru) 2= tidak baik/rendah (merah) 3= biasa/cukup (kuning) 4= baik/tinggi (hijau) 5= sangat baik/sangat tinggi (ungu)

Kedua, membagi 2 indikator yaitu aspek pelayanan akademik dan non akademik *Ketiga*, indikator tadi lalu di turunkan kedala pertanyaan yang tersusun lebih dari satu pertanyaan yang memiliki relevansinya sebagai berikut:

Tabel 2
Aspek Pelayanan dan Indikator Pertanyaan

Aspek Pelayanan Legalisir Online	
1.	Kejelasan prosedur pelayanan legalisir di fakultas.
2.	Keteraaturan pelayanan legalisir di fakultas Syariah.
3.	Pelayanan yang diberikan di fakultas.
4.	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan.
5.	Kemampuan (pengetahuan) petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah dalam memberikan pelayanan.
6.	Keramahan petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah dalam memberikan pelayanan.
7.	Kemudahan menyampaikan pengaduan dan saran di kolom web fakultas Syariah
8.	Adanya tindak lanjut/respon baik pengaduan, saran, masukan terkait pelayanan yang ditujukan kepada fakultas Syariah.
9.	Permintaan informasi kepada petugas/staff dilingkungan fakultas Syariah.
10.	Integritas petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah.

D. Hasil Survei Mahasiswa Terhadap Pelayanan Legalisir

Hasil survei mahasiswa terhadap pelayanan legalisir online Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berikut masukan atau saran yang dilakukan pemeringkatan mulai dari yang terbanyak jenisnya, yaitu:

NO.	INDIKATOR DAN PERTANYAAN	PERINGKAT PENILAIAN					Total
		Sangat tidak baik/sangat rendah	Tidak baik/rendah	Biasa/cukup	Baik/ Tinggi	Sangat Baik/sangat tinggi	
1	Kejelasan prosedur pelayanan legalisir di fakultas.			30.2%	46.6%	19.8%	96.6%
2	Keteraaturan pelayanan legalisir di fakultas Syariah.			31.9%	50.9%	15.5%	98.3 %

3	Pelayanan yang diberikan dari setiap bidang di fakultas.			27.6%	55.2%	13.8%	96.6 %
4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan.			25%	56%	19%	100%
5	Kemampuan (pengetahuan)petugas/ staff di lingkungan fakultas Syariah dalam memberikan pelayanan.			23.3%	54.3%	20.7%	98.3 %
6	Keramahan petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah dalam memberikan pelayanan.			21.6%	56%	20.7%	98.3 %
7	Kemudahan menyampaikan pengaduan dan saran di kolom web fakultas Syariah.			31%	51.7%	11.2%	93.9 %
8	Adanya tindak lanjut/respon baik pengaduan, saran, masukan terkait pelayanan yang ditujukan kepada fakultas Syariah.			33.6%	48.3%	12.9%	94.8 %
9	Permintaan informasi kepada petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah			28.4%	52.6%	15.5%	96.5 %
10	Integritas petugas/staff di lingkungan fakultas Syariah.			22.4%	50.9%	23.3%	96.6 %

E. Ruang Lingkup

Untuk mendukung tercapainya tujuan antara lain:

1. Identifikasi Masalah
2. Merumuskan alternatif solusi
3. Menentukan metodologi pencapaian output
4. Merumuskan konsep percepatan legalisir
5. Mengaplikasikan pada proses legalisir

F. Kriteria /Indikator Keberhasilan

Dapat mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Waktu proses yang lebih cepat: Salah satu indikator utama adalah peningkatan signifikan dalam proses legalisir dokumen. Ini dapat di ukur dengan membandingkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk menyelesaikan proses legalisir dokumen sebelum dan setelah implementasi inovasi.
2. Kepuasan Pengguna: Kepuasan pengguna yang dapat dilakukan melalui survei kepuasan, umpan balik pengguna atau penilaian secara langsung.
3. Transparansi Biaya: Memastikan bahwa biaya yang terkait dengan layanan legalisir online menjadi lebih terukur, dan pengguna memiliki pemahaman yang jelas tentang biaya yang mereka harus bayar.
4. Pengawasan dan Pengendalian yang lebih baik: Mengukur efektifitas system pengawasan dan pengendalian dalam memastikan keabsahan dan keandalan dokumen.
5. Efisiensi Operasional: Evaluasi apakah inovasi telah mengurangi beban administrasi dan meningkatkan efisiensi operasional dalam Subbagian Administrasi

Umum.

6. Reputasi Fakultas: memantau perubahan dalam citra dan reputasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang setelah adopsi inovasi ini.

BAB II

DISKRIPSI LAYANAN INOVASI

A. Profil Lembaga


Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi ulul albab. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor:DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009.

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Bagan 1 Struktur Organisasi Fakultas Syariah



Tata kerja Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

a. Dekan

Dekan adalah unsur pimpinan tertinggi di fakultas. Dalam menjalankan tugasnya, Dekan bertanggungjawab langsung kepada Rektor. Tugas Dekan adalah memimpin pelaksanaan pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pelaksanaan tata usaha di lingkup fakultas.

b. Wakil Dekan

Untuk menjalankan kepemimpinan di fakultas, jabatan Dekan dibantu oleh tiga wakil dekan yaitu:

(1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Membina dosen di bidang akademik.
- c. Menelaah pembukaan program studi baru di berbagai strata pendidikan.
- d. Melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester.
- f. Melakukan pengendalian standarisasi baku mutu akademik.

(2) Wakil Dekan Bidang Adm. Umum, Perencanaan, dan Keuangan;

- a. Mengadakan perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
- b. Mengkoordinasi pengadministrasian akademik dan SDM fakultas
- c. Mengkoordinasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan staf fakultas;
- e. Merencanakan, merumuskan, mengkoordinir terhadap penyusunan laporan akuntabilitas kinerja fakultas;

(3) Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

- a. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengembangan kemahasiswaan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pendampingan kegiatan mahasiswa dan alumni;
- c. Mengupayakan sumber-sumber beasiswa dan mendistribusikan kepada mahasiswa;

- d. Merumuskan model-model pembinaan minat dan bakat mahasiswa;
- e. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan alumni; (f
- f. Merumuskan kerjasama dengan pihak stakeholders.

c. Program Studi

Program studi adalah unit di bawah fakultas yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran berdasarkan pada kurikulum yang berlaku. Secara struktural, fakultas syariah memiliki empat program studi yaitu: (1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Al Syakhshiyah*); (2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*); (3) Program Studi Hukum Tata Negara (*Siayah*); (4) Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir. Pengelolaan program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

(1) Ketua Program Studi:

- a. Menyusun rencana strategis pengelolaan pengembangan program studi
 - a. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan program studi
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol sistem perkuliahan program studi.
 - c. Mengkoordinasi pemasaran dan penjadwalan matakuliah setiap semester
 - d. Mengkoordinasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan perkuliahan, UTS dan UAS.
 - e. Mengkoordinasi pelaksanaan seleksi judul skripsi, seminar proposal, ujian komprehensif, dan ujian skripsi.
 - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan program studi secara periodik kepada dekan.

(2) Sekretaris Program Studi:

- a. Membantu ketua program studi dalam penyusunan program kerja tahunan;
- b. Melakukan penjadwalan perkuliahan di setiap semester
- c. Bersama ketua program studi mengkoordinasi sumber daya manusia dalam pelaksanaan perkuliahan.
- d. Merekap jurnal perkuliahan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan UTS dan UAS.
- e. Melakukan seleksi judul skripsi, penjadwalan seminar proposal dan ujian skripsi.

Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, program studi memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan. Dosen adalah tenaga pendidik profesional yang diangkat berdasarkan kompetensi keilmuan yang dibutuhkan oleh fakultas. Tugas dosen adalah mentransformasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) melalui pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Tenaga kependidikan adalah tenaga administratif yang ditempatkan di lingkungan fakultas untuk menunjang kegiatan akademik. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, status dosen terdiri dari: (1) Dosen tetap PNS; (2) Dosen tetap non PNS; dan (3) Dosen tidak tetap. Sedangkan status tenaga kependidikan terdiri dari: (1) Tenaga kependidikan PNS; (2) Tenaga kependidikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; (3) Tenaga kependidikan tidak tetap.

d. Bagian Tata Usaha Fakultas

Dalam menjalankan fungsi administratifnya, pimpinan fakultas dibantu oleh tenaga kependidikan yang dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha (TU). Dalam mengelola tugasnya, Kepala TU dibantu oleh: (1) Kepala Sub. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; (2) Kepala Sub. Bagian Perencanaan Akuntansi dan Keuangan yang membawahi: (a) Staf pejabat pembuat komitmen; (b) Bendahara pembantu pengeluaran.

e. Unit-Unit Penunjang

Untuk menunjang kegiatan akademik, UPPS telah membentuk beberapa unit seperti: (1) Unit Penjaminan Mutu; (2) Unit Konsultasi & Bantuan Hukum; (3) Unit Kajian Turats; (4) Unit Falak; (5) Unit Perpustakaan; (6) Unit *International Class Program (ICP)*; (7) Unit Konsultasi Keluarga Sakinah; (8) Unit Media Sosial; (9) Unit Cek Plagiasi; (10) Unit Pengelola Jurnal; (11) Unit Pengembangan Bakat Mahasiswa; (12) Unit Pengelolaan

Website. Pengelola unit di lingkungan fakultas adalah dari kalangan dosen yang mendapatkan Surat Tugas dari Dekan Nomor: B-005/Fsy/KP.01.4/01/2001.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Penetapan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) dilatarbelakangi oleh suatu tujuan yaitu untuk menentukan arah pencapaian cita-cita suatu perguruan tinggi. Dalam rangka mencapai VMTS, universitas telah merumuskan dan menetapkan strategi untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing fakultas hingga program studi sehingga terwujud keselarasan. Penyusunan VMTS dilakukan berdasarkan [Pedoman Penyusunan, Peninjauan, dan Evaluasi VMTS](#) dan [Standar SPMI](#) yang ditetapkan dengan SK Rektor No. 298 tahun 2020, bahwa VMTS fakultas harus dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan dan VMTS harus ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat di tingkat lokal, nasional, regional, dan global sehingga VMTS UPPS dapat memayungi visi keilmuan program studi.

Pelaksanaan penyusunan VMTS Fakultas Syariah selain melibatkan pihak internal, juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Proses penyusunan VMTS melibatkan pemangku kepentingan dalam penyusunan yang terdiri dari *stakeholders* internal (pimpinan, dosen, mahasiswa dan pegawai) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, pakar, asosiasi). Pihak internal yang terlibat adalah Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi dan Sekprodi, dosen, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa. Adapun pihak eksternal diantaranya adalah Komisi Pemilihan Umum, DPRD, Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, perludem. Program kerja sama penyusunan VMTS bersama DSN-MUI dan BI dilakukan melalui seminar-seminar dan sosialisasi- sosialisasi program yang di dalamnya menjelaskan beberapa tugas dan fungsi pokok *stakeholder* tersebut. Kemudian hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dapat menjadi masukan bagi program studi dalam menyusun VMTS.

Tabel 3
Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Universitas, dan Fakultas

VMTS	Universitas	Fakultas
Visi	Universitas mempunyai visi terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.	Terwujudnya fakultas syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional
Misi	a. Mencetak sarjana yang berkarakter <i>ulul albab</i> ; dan b. Menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevandan budaya saing tinggi.	a. Mencetak sarjana syariah dan al-qur'an yang berkarakter ulul albab. b. Menghasilkan sains syariah dan al-qur'an yang relevan dan berbudaya saing tinggi.
Tujuan	a. Memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat; dan b. Menyediakan sumber daya manusia terdidik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.	a. Memberikan akses pendidikan syariah dan al-qur'an yang lebih luas kepada masyarakat. b. Menyediakan sarjana syariah dan al-qur'an untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Strategi	Strategi universitas menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara integratif yang berkualitas.	Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi syariah dan al-qur'an secara integratif yang berkualitas

Berikut strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah:

Tabel 4
Strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah

Strategi	Program
1. Memperluas Akses, Kualitas Layanan, Relevansi dan Daya Saing	Peningkatan Program Pendidikan dan Mutu Layanan
	Peningkatan Sumber dan Media Pendidikan
2. Meningkatkan Kapasitas, Kuantitas dan Kualitas SDM	Peningkatan Kapasitas SDM
	Pemenuhan Rasio Dosen dan Tenaga kependidikan kepada mahasiswa
	Percepatan Jabatan akademik Dosen
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Peningkatan Kapasitas Prasarana
	Peningkatan Kapasitas Sarana
4. Meningkatkan Keterandalan Sistem Tata kelola dan Otonomi Kelembagaan	Penguatan sistem tata kelola dan manajemen Akademik
	Pengembangan tata kelola dan administrasi
	Penguatan manajemen berbasis ICT
5. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan luaran Penelitian	Penguatan manajemen riset dan pengabdian
	Peningkatan mutu Penelitian dan Pembelajaran
	Peningkatan Publikasi, Perlindungan, dan Daya guna Hasil Penelitian
6. Meningkatkan Kualitas Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama	Peningkatan Layanan Pembinaan Produktif Masyarakat
	Penguatan kerjasama dengan pengguna lulusan
7. Meningkatkan Pengakuan Kualitas Pendidikan	Peningkatan peringkat Akreditasi program studi
	Universitas/ Prodi tersertifikasi/ terakreditasi Internasional

2. Proses Pengolahan Layanan Inovasi Legalisir Online (Legosya)

Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan pengembangan Inovasi Legalisir Online (Legosya) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai berikut:

Table 5
Proses Pengolahan Layanan Inovasi Legalisir Online (Legosya)

NO	KEGIATAN	TAHAPAN	KETERANGAN/ OUTPUT/HASIL
1	Melakukan koordinasi dengan pimpinan Fakultas Syariah	1. Menjadwal waktu pertemuan	Tercapainya waktu untuk menagadakan pertemuan koordinasi
		2. Melaksanakan koordinasi	Tercapainya koordinasi dari pembahsan tentang legalisir online
		3. Meminta persetujuan pimpinan secara tertulis	Tercapainya persetujuan dari pimpinan Fakultas
2	Analisis Data Perencanaan kebutuhan legalisir online	1. Analisis dan membuat daftar kebutuhan legalisir online	Adanya berbagai kebutuhan-kebutuhan dalam membuat sistem legalisir online
		2. Merencanakan dan membuat SOP layanan legalisiri online	Terbentuk SOP layanan legalisiri online (Dokumen SOP)
3	Membuat sistem layanan legalisir online	1. Membuat bagan alur legalisir online	Terbentuknya bagan alur legalisir online (Dokumen bagan alur legalisir online)
		2. Membuat form isian data legalisir online	Terbentuknya form isian data legalisir online (Dokumen form isian data legalisir online)
		3. Membuat menu baru di website fakultas	Terbentuknya menu baru legalisir online (Dokumen menu legalisir online)
		4. Membuat Aplikasi legalisir online	Terbentuknya aplikasi legalisir online (Dokumen aplikasi legalisir online)
4	Membuat sistem pembayaran legalisir online	Melaksanakan koordinasi perencanaan dan persetujuan dengan keuangan terkait digitalisasi pembayaran legalisiri	Terbentuknya wujud pembayaran legalisir online secara digitalisasi (Dokumen

		online	digitalisasi legalisir online)
		Membuat dompet digitalisasi berbentuk QRIS	Terbentuknya wujud dompet digitalisasi QRIS untuk pembayaran legalisir online (Dokumen dompet digitalisasi legalisir online)
5	Melaksanakan evaluasi kepada pengguna (mahasiswa dan alumni)	1. Membuat form survey terhadap pengguna layanan legalisir online	Terbentuknya wujud form survey legalisir online (Dokumen form survey legalisir online)
		2. Menyebarkan form survey legalisir online	Terbentuknya penyebaran form survey legalisir online (Dokumen form survey legalisir online)
		3. Melakukan penarikan data survey yang sudah tersebar dan di evaluasi	Terbentuknya kesimpulan dan evaluasi survey legalisir online (Dokumen survey legalisir online)
4	Melaksanakan sosialisasi penerapan sistem legalisir online	Membuat desain sosialisasi melalui pihak internal fakultas, media sosial dan di web fakultas,	Terwujudnya pengumuman atau informasi tentang sistem legalisir online (Dokumen informasi legalisir online)
5	Melaksanakan evaluasi sistem legalisir online	1. Mengumpulkan data-data informasi terhadap layanan legalisir online untuk dibuatkan laporan	Terwujudnya laporan evaluasi sistem legalisir online

B. Pelaksanaan Layanan Inovasi

1. Capaian Layanan Inovasi

Sosialisasi pelaksanaan layanan legalisir online Fakultas Syariah (Legosya) di jajaran pimpinan mulai dari Dekan, Para Wakil Dekan, Para Ketua Prodi, Para Sekretaris Prodi, Ketua Unit Fakultas, dan Para Tenaga Kependidikan dilaksanakan pada.....

Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan beberapa prosedur teknis terkait layanan legalisir online Fakultas Syariah (Legosya). Dengan adanya sosialisasi tersebut maka secara resmi diberlakukan/ di mulainya layanan legalisir online Fakultas Syariah (Legosya) secara resmi oleh Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Secara umum layanan legalisir online Fakultas Syariah (Legosya)

mendapat respon baik dan ada beberapa masukan maupun saran dan kritik yang dapat meningkatkan performa layanan lebih baik, inovatif, efisien dan efektif.

2. Kendala Internal dan Eksternal

Dalam melaksanakan perubahan khususnya di bagian layanan publik seperti layanan Legalisir Online Fakultas Syariah (Legosya) akan selalu ada kendala Internal dan Eksternal.

Adapun kendala internal mencakup pemahaman sebuah sebuah system dan sosialisai baik secara umum dan personal kepada mahasiswa, alumni. Sedangkan kendala eksternal mencakup kebutuhan akan perangkat atau alat teknologi yang sesuai kebutuhan dan support jaringan. Kemudian terakhir kebutuhan pembuatan aplikasi terkait layanan legalisri online. Dengan adanya aplikasi akan memudahkan mahasiswa dan alumni dapat mengakses dengan mudah secara efektif, efisien, tidak terkendala waktu, tenaga dan biaya.

3. Strategi Mengatasi Masalah

Ada beberapa Langkah untuk meminimalisir kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan Legalisir Online Fakultas Syariah (Legosya) dengan Langkah preventif agar pelaksanaan layanan Legalisir Online Fakultas Syariah (Legosya) dapat bisa di carikan solusi nya yaitu :

- a. Sosialisasi dan brainstorming dalam forum formal dan informal
- b. Support penyediaan perangkat teknologi yang memamdai dan jaringan system yang handal
- c. Dilakukan backup data secara berkala secara manual untuk mengantisipasi ada kendala dalam perangkat teknologi maupun jaringan
- d. Perlu adanya SOP atau media terkait layanan Legalisir Online Fakultas Syariah (Legosya) karena media sangat penting pengaruhnya di kalangan mahasiswa dan alumni untuk mempermudah belajarnya atau mengetahui tahapan atau prosedur.

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan inovasi layanan publik berupa pelayanan legalisiri online Fakultas Syariah (legosya) oleh Bagian Subbagian Administrasi Umum ini tentunya akan tetap ditingkatkan secara berkelanjutan. Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga berkomitmen tetap berbenah untuk melengkapi sarana dan fasilitas layanan sehingga dapat memberikan layanan yang maksimal kepada pengguna. Selanjutnya, Fakultas Syariah mengharapkan masukan, saran serta kritik civitas akademika.

Layanan legalisir online Fakultas Syariah (legosya) ini juga memberikan dampak positif khususnya mahasiswa dan alumni dengan kemudahan-kemudahan sehingga tidak membuang waktu lama akan prosedur yang perlu di lalui dan meningkatkan reputasi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara signifikan yang berkualitas efektif dan efisien dalam salah satu pelayanan umum nya.

Biarpun dapat memberikan pelayanan yang sangat signifikan tetap akan melakukan evaluasi dan pembenahan di berbagai aspeknya yang dapat meningkatkan performa layanannya sesuai manfaatnya.

2. Rekomendasi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam meningkatkan salah satu layanan kepada para mahasiswa dan alumni khususnya dalam layanan legalisir online maka perlu meningkatkan inovasi-inovasi sebagai berikut :

- a) Perluasan Layanan
- b) Pengembangan Fitur Tambahan
- c) Sosialisasi kesadaran Penggunaan Layanan diberbagai kebutuhan layanan
- d) Evaluasi berkala

3. Evaluasi

Dalam inovasi layanan legalisir online telah sukses sebagai indikator yang

sangat baik secara efektif dan efisien baik dari segi waktu, tenaga dan biaya.

4. Rencana Tindak Lanjut

Fakultas harus melaksanakan evaluasi berkala yang berkelanjutan agar terus meningkatkan layanannya baik segi performa atau tampilan desain aplikasi dan fitur-fitur aplikasinya lebih mudah di baca atau dipelajari.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1



STANDAR PELAYANAN LEGALISIR
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 1 | PERSYARATAN | <ol style="list-style-type: none">1 File Scan Dokumen Legalisir (Ijazah Dan Transkrip Nilai)2 Surat Pernyataan Keaslian Berkas dengan Materai Rp. 10.0003 Aplikasi Dompot Digital pada HP (Pembayaran QRIS)4 Mengisi Form Legalisir Online dan mengunggah perlengkapan berkas yang di syaratkan pada syariah.uin-malang.ac.id/legalisir |
| 2 | PROSEDUR | <ol style="list-style-type: none">1 Alumni mengakses website Fakultas Syariah syariah.uin-malang.ac.id2 Mengunduh Surat Pernyataan Keaslian Berkas dan melengkapi datanya3 Alumni Mengisi Tracer Studi4 Alumni Melakukan Pembayaran Melalui QRIS5 Alumni Mengisi Form Legalisir Online dan mengunggah perlengkapan berkas yang di syaratkan pada syariah.uin-malang.ac.id/legalisir6 Staf Administrasi Umum Melakukan Verifikasi Data7 Dekan Menandatangani berkas Legalisir8 Staf Administrasi Umum Memberikan Stempel dan Nomor pada Berkas Legalisir.9 Staf Administrasi Mengirimkan berkas yang sudah dilegalisir ke Alamat Mahasiswa/Alumni dengan kepada Jasa Pengiriman Yang sudah bekerjasama dengan melampirkan bukti pengiriman. |
| 3 | WAKTU PELAYANAN | 60 Menit |
| 4 | BIAYA TARIF | @Rp. 2.000 |
| 5 | PRODUK | Dokumen Yang Telah Di Legalisir |
| 6 | PENGELOLAAN PENGADUAN | <ol style="list-style-type: none">1 E-Mail : syariah.uin-malang.ac.id2 Tlp/ WA : 0813335515853 Website : https://syariah.uin-malang.ac.id/ |




LAMPIRAN 1


 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH	Nomor SOP	023/F.Sy/SOP/2023
	Tanggal Pembuatan	1 Desember 2022
	Tanggal Revisi	22 Desember 2023
	Tanggal Efektif	5 Januari 2023
	Disahkan oleh	 Dekan,  Dr. Sudirman, M.A.
SOP LEGALISIR TRANSKRIP DAN IJAZAH		

Dasar Hukum : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 4. Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 tahun 2012 TENTANG Pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan 5. Permenag RI No. 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Menteri Agama No. 15 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Maulana Malik Ibrahim 6. Surat Keputusan Dekan	Kualifikasi Pelaksana: 1. Pendidikan S1 2. Mengetahui alur administrasi Tata Usaha Fakultas 3. Mengikuti Pelatihan Tekhnis Administrasi
Keterkaitan: 	Peralatan/Perlengkapan 1. Komputer/Laptop/Notebook 2. Telephon genggam 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis 5. Slip pembayaran legalisir bank
Peringatan 1. Pelaksanaan proses legalisir transkrip dan ijazah yang tidak mengacu pada SOP ini dianggap tidak sah 2. Penanganan pengaduan, saran dan masukan terdapat pada layanan online yang telah disediakan di web Fakultas Syariah (syariah@uin-malang.ac.id)	Pencatatan dan Pendataan Melalui alat elektronik (online) atau manual

Gambar 1
Alur Pengajuan Legalisir Online




Gambar 2
Form Pengajuan Legalisir Online



BAGIAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

LEGALISIR ONLINE FAKULTAS SYARIAH

syariah@uin-malang.ac.id [Ganti akun](#) 

Nama dan foto yang terkait dengan Akun Google Anda akan dikirim saat Anda mengupload file dan mengirim formulir ini. Alamat email Anda bukan bagian dari respons Anda.

*** Wajib**

Data Pengajuan Legalisir :

Nama *

Jawaban Anda _____

NIM *

Jawaban Anda _____

Program Studi *

Pilih -


Nomor Telpn *
Di Wajibkan Aktif Whatsapp

Jawaban Anda _____

Email *

Jawaban Anda _____

Gambar 3
Link Pengajuan Legalisir Online



Gambar 4

Aplikasi Data Pembayaran Legalisir Agen BRI

Berkas Edit Tampilan Riwayat Markah Alat Bantuan

contoh laporan inovasi fak saintek X Kotak Masuk (623) - idamaleeh X Drive Saya - Google Drive X AGEN | PT. Bank Rakyat Indo X banner_warning.jpeg (Gambar) X

← → ↻ 🔒 https://agen.bri.co.id/agent/index.php/home 30% ☆

BANK BRI

LEGALISIR FAK SYARIAH UIN MALIKI MALANG

BUMN
Hadir untuk negeri

BANK BRI

HATI-HATI PENIPUAN

yang mengatasnamakan BANK BRI.
BANK BRI TIDAK mengumumkan program hadiah Ajen BRILink melalui Telepon/Whatsapp/SMS/Email.
Info Contact Center Ajen BRILink (08001014017)

CONTACT BRI 14017 / 1500017 | www.bri.co.id | BANK BRI | @promo_BRI

https://agen.bri.co.id/agent/template/image/banner_warning.jpeg

30°C Cerah Search 15:54 20/11/2023

Gambar 5

Barkot QRIS



Gambar 6
Meja Layanan dan Kelengkapan Legalisir



Gambar 7

Berkas Ijazah

Nomor Seri: 0549766
No. Surat: 2024/SUN-01/P/2023
No. Akreditasi Prodi: B
No. SK BAN-PT: 1881/SK/SAN-PT/1444/S/2021

Logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Universitas Islam Negeri
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2004
AKREDITASI INSTITUSI "A" NOMOR: 1881/SK/SAN-PT/1444/S/2021
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Mengungkapkan kepada:
Nurfa Sitobah
Ibtid di Pascasarjana, tanggal 08 Juli 2023
NIM: 18240009

IJAZAH
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
setelah menyelesaikan Strata-1
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, tanggal 25 Juni 2023.

2023
Logo of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Signature of Dean

Rector,
Signature of Rector
Prof. Dr. H. M. Zamrudin, MA
NIP. 19420807 189503 1 021

Malang, 26 Juni 2023
Dean,
Signature of Dean
Prof. Dr. Sudirman, MA
NIP. 19770822 200501 1 603

Gambar 8
Berkas Transkrip Nilai

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jalan Gajayana No. 59 Malang 65144, Telepon (0341) 551354 Faksimile (0341) 572533
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

TRANSKRIP

NAMA : NURUS SHODAH
YHP/70 LAHIR : PASURUAN, 08 JULI 2000
NIK : 18240009
PANGULJAB : STAMBAH

PROGRAM STUDI : ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
ROMA/DAZAH : 35200009-01/02/2023
AKREDITASIND : B/1897/SAR/BAK.PT/AN/KES/UL/0021

No	KODE	MATAKULIAH	SKS	NA	NH	SKS/NA	No	KODE	MATAKULIAH	SKS	NA	NH	SKS/NA
1	1700101	PANCASELA	2	3,5	B+	7	34	1724117	BALAGIAH I (BAYAN, MA'ANI, BADI')	3	5,5	B+	10,5
2	1724101	ULUM AL-QUR'AN I	2	4	A	8	35	1700118	BAHASA ARAB MAHARAH (GIRGHAH II)	2	4	A	8
3	1700102	SEWARGANI GARAAH	2	4	A	8	36	1724118	BALAGIAH II (BAYAN, MA'ANI, BADI')	3	4	A	12
4	1724102	ULUM AL-QUR'AN II	2	3,5	B+	7	37	1724119	HADZAKAH AL-TAFSIR	2	4	A	8
5	1700103	BAHASA INDONESIA	2	4	A	8	38	1724120	PEKERIBAH TAFSIR MODERN DAN KONTEMPORER	3	4	A	12
6	1724103	ULUM AL-HADITS I	2	4	A	8	39	1724121	TAFSIR MUSANTARA	2	4	A	8
7	1700104	BAHASA INGGRIS I	3	4	A	12	40	1724122	STUDI KITAB TAFSIR	2	4	A	12
8	1724104	ULUM AL-HADITS II	2	4	A	8	41	1724123	ILMU TAJWID	3	3,5	B+	7
9	1700105	BAHASA INGGRIS II	3	4	A	12	42	1724124	USHUL AL-TAFSIR WA QAWA'DUHI	2	3	B	6
10	1724105	USHUL FIQH	2	4	A	8	43	1724125	METODOLOGI PENELITIAN AL-QUR'AN DAN TAFSIR	2	4	A	8
11	1700106	PESAFAT ILMU	2	3,5	B+	7	44	1724126	SEJARAH PERKEMBANGAN AL-QUR'AN	2	4	A	8
12	1724106	SIRAKH NABAWIYYAH	2	4	A	8	45	1724127	KALAM BAKAT ATAS AL-QUR'AN	2	3,5	B+	7
13	1724107	FIQH MUHAMMADIYAH	2	4	A	8	46	1724128	HERMENEUTIKATILCAPAT AL-TA'WIL	2	4	A	8
14	1700107	STUDI AL-QUR'AN DAN AL-HADITS	2	4	A	8	47	1724129	ILMU TARJUMAH BAHASA ARABAL-QUR'AN	2	4	A	8
15	1724108	FIQH MUHAMMADIYAH	2	3,5	B+	7	48	1724130	PKJ	4	4	A	16
16	1700108	STUDI FIQH	2	4	A	8	49	1724131	TAFSIR AHKAM	2	4	A	8
17	1724109	FIQH MAWARIS	2	4	A	8	50	1724132	ILMU QIRAAH	2	4	A	8
18	1700109	TEOSOFI	2	4	A	8	51	1724133	SKRIPSI	6	4	A	24
19	1724110	FIQH ZAKAT	2	4	A	8	52	1724301	TAFSIR TEMATIK I AKHLAQ-SPIRITUAL	3	4	A	12
20	1700110	SEJARAH PERADABAN ISLAM	2	4	A	8	53	1724202	TAFSIR TEMATIK II SOSIAL-KEMADIRIAN	3	4	A	12
21	1700111	BAHASA ARAB MAHARAH ISTIMA I	1	4	A	4	54	1724203	TAFSIR TEMATIK III MIJALAHUR RYANDHI	3	4	A	12
22	1724111	FIQH KONTEMPORER	2	4	A	8	55	1724204	TAFSIR TEMATIK IV ANWAL-SHAKHSYAH/ELIHAJIA	3	4	A	12
23	1700112	BAHASA ARAB MAHARAH KITABAH I	1	4	A	4	56	1724205	TAFSIR TEMATIK V MODERASIS ISLAM	3	3,5	B+	10,5
24	1724112	HADITS TEMATIK	2	4	A	8	57	1724206	TAFSIR TEMATIK VI HUBUNGAN ANTAR UMAT BERBAGAIMA	3	3,5	B+	10,5
25	1700113	BAHASA ARAB MAHARAH KALAM I	2	4	A	8	58	1724207	TAFSIR TEMATIK VII KEKUDUKAN DAN PERAN PESERUJAH	3	4	A	12
26	1724113	HADITS AL-AHKAM	2	3,5	B+	7	59	1724208	TAHFIDZ AL-QUR'AN I (6 JUZ)	2	2	C	4
27	1700114	BAHASA ARAB MAHARAH QINDAH I	2	4	A	8	60	1724209	TAHFIDZ AL-QUR'AN II (6 JUZ)	2	2	C	4
28	1724114	TAREKH A-TADYIR	2	4	A	8	61	1724210	TAHFIDZ AL-QUR'AN III (6 JUZ)	2	2	C	4
29	1724115	AL-QAWAD AL-FIQHIYYAH	2	4	A	8	62	1724211	TAHFIDZ AL-QUR'AN IV (6 JUZ)	2	2	C	4
30	1700115	BAHASA ARAB MAHARAH ISTIMA II	1	4	A	4	63	1724212	TAHFIDZ AL-QUR'AN V (6 JUZ)	2	2	C	4
31	1700116	BAHASA ARAB MAHARAH KITABAH II	1	4	A	4	64	1724213	TAHFIDZ AL-QUR'AN VI (6 JUZ)	2	2	C	4
32	1724116	ILMU PELAK	2	4	A	8	65	1724302	KEWILAYAHAN*	2	4	A	8
33	1700117	BAHASA ARAB MAHARAH KALAM II	2	4	A	8	66	1724303	ILMU RASMI AL-QUR'AN*	2	4	A	8

PERUBAHA DOMESTIKASI PERBENPUAN DALAM TAFSIR VISUAL QS. AL-AHZAB: 33 DI MEDIA SOSIAL.

Jumlah SKS : 147
Jumlah ESK* x RAI : 550,5
IPK : 3,74
Prestasi : Cumlaude

Keterangan :
IPK = $\frac{\sum (SKS \times RA)}{\sum SKS}$

Malang, 28 Juni 2023
Mekan

Nomor : B- /F.Sy/PP/00.9/ /...
MENGENSAKAN
Cukup Bagus sesuai dengan aslinya
Dekan Fakultas Syariah,
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
NIP. 19770822005011001

Tabel Nilai:
Nilai Huruf (NH) Nilai Angka (NA)
A 4,00
B+ 3,50
B 3,00
C+ 2,50
C 2,00
D 1,00
E 0,00